

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN PENGEMUDI OJEK ONLINE TERHADAP PENUMPANG



Diterima: 15 Agustus 2020; Direvisi: 23 September 2020; Dipublikasikan: Oktober 2020

Montisa Mariana¹, Adi Daya²

Abstrak

Banyaknya terjadi kekerasan seksual yang diberitakan media masa merupakan indikasi meningkatnya berbagai pelanggaran pidana yang terkait dengan kesusilaan. Kekerasan seksual atau pelecehan seksual dapat juga terjadi dengan pelakunya berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Berdasarkan fakta tersebut, maka penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan pengemudi ojek online terhadap penumpang dan bagaimanakah bentuk penyelesaian hukum terhadap tindakan pelecehan seksual yang dilakukan pengemudi ojek online terhadap penumpang. Penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris dengan mengkaji bahan hukum tertulis berupa: perilaku masyarakat terhadap aturan yang berlaku, tentunya relevan terhadap topic penelitian dan dengan data lapangan berupa wawancara terhadap perusahaan penyedia aplikasi angkutan online dan wawancara dengan pihak Kepolisian. Hasil penelitian penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan pengemudi ojek online terhadap penumpang dikenakan sanksi di dalam KUHP yaitu tindak pidana kesusilaan. Proses penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan pengemudi ojek online hanya berjalan sampai penyidikan karena adanya pencabutan laporan (pengaduan) dari pihak korban, sehingga kasus ini dianggap tidak ada. Bentuk penyelesaian hukum terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan pengemudi ojek online terhadap penumpang yaitu dengan pemutusan kemitraan terhadap pengemudi yang melakukan pelecehan seksual. Bentuk penyelesaian hukum terhadap korban pelecehan seksual yaitu Grab memberikan layanan Psikososial terhadap korban untuk mengurangi trauma akibat menjadi korban pelecehan seksual.

Kata Kunci : Transportasi Online, Pelecehan Seksual, Penegakan Hukum

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jawa Barat, E-mail: montisa@ugj.ac.id

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jawa Barat, E-mail: adidaya@gmail.com

A. Latar Belakang

Transportasi sudah semakin mudah di era teknologi atau modernisasi, telpon dengan lewat HP dimana saja maka akan datang layanan transportasi tersebut. Transportasi tersebut sering dikenal dengan nama Ojek Online. Ini merupakan terobosan baru dibidang transportasi.³

Secara operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi. Ojek online sebagai perusahaan membutuhkan pengemudi untuk menjalankan operasional kegiatan transportasinya. Tanggung jawab pengemudi mengantarkan dari pemesanan sampai ke tempat tujuan dengan selamat.

Permenhub No. PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus juga disebutkan bahwa: “kewajiban perusahaan aplikasi diantaranya adalah mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi serta memberikan perlindungan konsumen sesuai peraturan perundang-undangan.” Pada beberapa kasus ditemukan adanya permasalahan mengenai seorang pengemudi yang mencabuli atau melakukan pelecehan dan kekerasan seksual kepada konsumennya sendiri, hal tersebut tentu menimbulkan keresahan bagi para konsumen untuk dapat menikmati jasa transportasi *online* secara aman. Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam waktu ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi dimana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan.

Banyaknya oknum yang memiliki tingkat kemungkinan melakukan kejahatan lolos mendaftar menjadi seorang *driver* patut dipertanyakan, hal tersebut seharusnya dapat dicegah dan dapat dihindari untuk menjaga keamanan seorang konsumen dalam melakukan perjalanan. Sangat disayangkan apabila dalam terobosan transportasi berbasis *online* ini masih sangat rentan sebagai tindak kejahatan, terobosan transportasi *online* ini seharusnya menjadi jawaban dari segala keresahan masyarakat yang mereka rasakan dalam transportasi umum termasuk dalam bidang konsumen merasa aman bukan hanya tentang efisiensi waktu saja.

Di Kabupaten Kuningan, seorang pengemudi *online* melakukan pelecehan terhadap penumpangnya. Dalam video berdurasi hanya 4 detik memperlihatkan aksi seorang sopir taksi tengah melakukan perbuatan tak senonoh (onani) di hadapan seorang penumpang wanita. Tidak senang dengan kelakuan pengemudi taksi *online* tersebut, sang wanita pun kemudian merekamnya hingga akhirnya viral di media sosial.wanita dengan sang pengemudi mengungkapkan rasa tidak suka dengan perbuatan sopir tersebut dan memintanya segera jalan. “Berteriak cepetan jalanin, daripada aku...,” ujar penumpang perempuan tersebut tidak sempat menuntaskan kalimatnya yang langsung ditanggapi sang pengemudi memasukkan alat kelaminnya.

Banyaknya terjadi kekerasan seksual yang diberitakan media masa merupakan indikasi meningkatnya berbagai kejahatan dibidang kesusilaan. Banyak faktor yang menyebabkan kejahatan terjadi, dari kemajuan teknologi, sampai dengan sanksi hukuman yang ringan. Pencegahan terhadap kejahatan tersebut dan penegakan hukumnya masih lemah. Terungkapnya kejahatan seksual memang karena adanya laporan dari korban atau keluarga korban. Jika tidak maka kejahatan seksual akan terus berulang.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan metode penelitian yuridis empiris atau non doktrinal, penelitian ini dilakukan dengan meneliti secara langsung objek

¹<https://www.hukumonline.Com/berita/baca/lt55d42e922a5a2/> perlu- payung -hukum-b agi- transportasi berbasis-aplikasi (Diakses pada tanggal 2 februari 2019 pada pukul 13.43 WIB)

yang diteliti ke lapangan. Memahami dan menelaah perilaku ataupun hukum yang ada dan berlaku dalam hal ini tentunya menyangkut tentang pelecehan seksual atau kejahatan seksual. Penelitian ini secara deskripsi bagaimana pelaku pelecehan seksual adalah pengemudi ojek online. Dimana perbuatan yang dilakukan telah melanggar aturan.

Penelitian menggunakan pendekatan sosiolegal, yaitu mengkonsepsikan dan mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang nyata serta fungsional secara realitas.⁴ Tersangkut isu hukum yang diteliti, maka dimulai dengan peraturan yang berhubungan dengan objek penelitiannya yaitu, pelecehan seksual atau kejahatan seksual. Di samping itu, tidak hanya peraturan tersebut tapi juga mengenai peraturan yang lain yang ada keterkaitan dengan objek penelitian, namun karena penelitian ini sosiolegal, akan lebih kental kepada subjek yang ada dilapangan. Upaya melakukan penegakan hukum terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengemudi online.⁵

Dikarenakan objek penelitian adalah pegemudi ojek online, tentunya menyangkut domisili atau kejadian peristiwa dimana perbuatan itu terjadi yaitu di daerah Kabupaten Kuningan. Penelitian ini, bersumber pada data primer, data sekunder.

- a. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu komunitas masyarakat Suku Dayak losarang yang menjadi objek penelitian ini, biasa disebut dengan data primer
- b. Sedangkan Data sekunder, data diperoleh dari kepustakaan atau buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer, berupa: kajian pustaka, berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan lain lain.⁶

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi Kepustakaan dilakukan guna mengumpulkan data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, yaitu KUHP dan aturan lain yang terkait dengan objek penelitian.
- b. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara cermat mengenai perilaku subyek. Pelecehan seksual dapat digali lebih luas, bagaimana perilaku atau perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh seorang pengemudi objek online.
- c. Wawancara atau interview: Wawancara dilakukan dengan mendatangi sumbernya baik itu korban dari pelecehan seksual ataupun intitusi terkait dalam penegakan hukum pelecehan seksual tersebut.

Cara dalam pengolahan data ::

- a. “*Editing* atau Pemeriksaan data” yaitu data yang sudah terkumpul diperiksa satu-satu, lalu dipilih, untuk dapat diteliti dan disiapkan sebagai data yang sudah benar serta sesuai dengan topic penelitian..
- b. “Klasifikasi data”, mengelompokan serta dipilah dan dipilih sesuai kebutuhan berdasarkan topik penelitian, supaya dengan mudah pada waktu menganalisisnya. Sehingga dapat diperoleh data yang sesungguhnya.
- c. “Sistematiasi data”, “dilakukan dengan menyusun serta menempatkan data” di setiap sub maupun pokok, sesuai dengan jenis dan keterkaitannya yang sesuai dengan topik penelitian..⁷

Semua data yang ada dikumpulkan, dipilih dan dipilah guna mendapatkan kaidah hukum atau menjawab permasalahan yang dirumuskan dan kemudian disistematiskan,

⁴ Eddy OS Hiariej dkk, “*Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum,*” Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009 hlm. 5

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*”, *Ghalia Indonesia*, Semarang, 1998, hlm.98

⁶ *Ibid*, hlm. 36

⁷ Barda Nawawi Arief. “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 77-78.

dianalisis yang kemudian menghasilkan kesimpulan. Data yang ada tentunya relevan dengan topik penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Pengemudi Ojek Online Terhadap Penumpang.

Adanya transportasi *online* dimulai pada tahun 2015. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, termasuk dalam hal transportasi. Namun, dengan adanya kemajuan teknologi yang mempermudah akses bagi masyarakat, tindak pidana masih kerap terjadi termasuk pada transportasi *online* yang salah satu kejahatannya adalah pelecehan seksual.

Dengan adanya pelecehan seksual yang terjadi di transportasi *Online* terhadap penumpang perempuan, masyarakat merasa tidak nyaman dan takut dalam menggunakan jasa transportasi *online*. Masyarakat menginginkan kasus tersebut direspon oleh aparat penegak hukum, karena itu sudah merupakan kejahatan kesusilaan yang melanggar norma hukum dan norma social.⁸

“Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya.” Pelecehan seksual dapat mengarah kepada kejahatan seksual seperti perkosaan.

“Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi membagi kategori pelecehan seksual yang dipakai dalam dasar pengukuran dalam *Sexual Experience Questionnaire* (SEQ), yaitu dalam bentuk yang lebih tersistematis:”⁹

1. “*Gender Harassment* yaitu pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan berdasarkan jenis kelamin.”
2. “*Seductive Behaviour* yaitu permintaan seksual tanpa ancaman, rayuan yang bersifat tidak senonoh atau merendahkan”.
3. “*Sexual Bribery* yaitu penyuapan untuk melakukan hal yang berbau seksual dengan memberikan janji akan suatu ganjaran.”
4. “*Sexual Coercion* yaitu tekanan yang disertai dengan ancaman untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual.”¹⁰

Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang ada adalah tindak pidana kesusilaan. Secara singkat tindak pidana kesusilaan adalah perbuatan pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan diatur dalam “Pasal 281-299 bab XIV buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan judul kejahatan terhadap kesusilaan”.

Kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang mengandung unsur seksual dan atau mengandung unsur ketidak sopanan, kejahatan-kejahatan tersebut adalah:

1. “Kejahatan yang melanggar kesusilaan umum (281)”;
2. “Kejahatan pornografi (282)”;
3. “Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa dan kejahatan pornografi sebagai mata pencaharian (283)”;
4. “Kejahatan perzinahan (284)”;

⁸ Soetjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

⁹ *Ibid.* hlm. 4

¹⁰ *Op.cit* hlm. 45-46.

5. “Kejahatan pemerkosaan (285)”;
6. “Kejahatan bersetubuh pada wanita diluar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (286)”;
7. “Kejahatan bersetubuh pada perempuan diluar kawin yang umurnya belum genap berusia 15 tahun (287)”;
8. “Kejahatan bersetubuh pada wanita dalam perkawinan yang menimbulkan akibat luka-luka (288)”;
9. “Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (289)”;
10. “Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada wanita yang usianya belum genap berusia 15 tahun atau belum waktunya untuk kawin (290)”.

Penegakan hukum pelecehan seksual harus dilakukan seperti contoh kasus pelecehan seksual terhadap penumpang di Kabupaten Kuningan oleh pengemudi ojek *online*. Pengemudi ojek *online* memperagakan manstrubasi di depan penumpang, Korban kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Kuningan. Laporan atau pengaduan diterima oleh pihak polres lalu dilakukan penyelidikan dan penyidikan kepada terduga pelaku. Pihak kepolisian langsung menuju tempat kejadian perkara, dibuatkan berita acara TKP dan selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dalam Berita Acara Pemeriksaan, sudah diperiksa kedua belah pihak baik tersangka, korban serta saksi-saksi. Dalam penyelidikan Polisi telah mengamankan kendaraan taksi *online* jenis Honda Brio hitam bernopol E 1491 YK yang digunakan tersangka saat melakukan perbuatan tak senonoh di hadapan penumpangnya. Tersangka sudah di tahan dan dijerat dengan pasal 281 KUHP tentang pelecehan seksual. Pasal 281 KUHP menyatakan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:”

1. “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;”
2. “Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

Adapun unsur-unsurnya adalah:

- b. “Barang siapa Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP.”
2. “Dengan sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dalam kemauan sendiri. Yang dimaksud dengan “unsur sengaja” menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti akan akibat yang ditimbulkan dalam perbuatan tersebut.”

Pengertian dengan sengaja mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut di kehendaki oleh pelaku dan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan. Namun dalam kasus tersebut kedua belah pihak, baik korban maupun pihak tersangka mau berunding untuk menyelesaikan masalahnya melalui perdamaian (kekeluargaan), pihak tersangka memohon atau meminta maaf atas perbuatannya kepada korban. Pihak korban dan tersangka bermusyawarah untuk menyelesaikan pelecehan seksual dengan berdamai (kekeluargaan), yang mana piha tersangka meminta permohonan maaf terhadap tindakannya dan pihak yang merasa dilecehkan (korban) pun menerima permohonan maaf dari tersangka. Agar memiliki hukum yang kuat serta dapat menyakinkan kedua belah pihak, maka kedua belah pihak yaitu pihak tersangka dan korban membuat perjanjian kesepakatan berupa surat

pernyataan di atas kertas materai atau segel dengan ditanda tangani kedua belah pihak serta diketahui oleh para saksi.

Dengan adanya surat kesepakatan yang didalamnya, memohon kepada pelapor untuk mencabut BAC laporannya. Bukti mereka berdamai adalah dengan dibuatnya surat pencabutan perkara oleh penumpang. Kedua belah pihak melakukan pertemuan di Hotel Grand Purnama.

Dipilihnya perdamaian karena merupakan jalan terbaik kedua belah pihak. Sementara itu dari surat pencabutan ada empat poin yang disepakati kedua belah pihak yaitu:

1. "Bahwa kedua belah pihak telah menjalin kata mufakat secara kekeluargaan/berdamai."
2. "Pengemudi telah meminta maaf kepada pihak penumpang dan pihak penumpang sudah memaafkannya."
3. "Setelah surat pencabutan perkara ini ditandatangani maka pihak penumpang menyatakan perkara ini berhenti dan mencabut pengaduan kepada pihak Polres Kuningan."
4. "Pihak penumpang dan pihak pengemudi tidak akan saling menuntut menuntut."

Proses perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak, tersebut menjadikan kasus pelecehan seksual tidak perlu dilanjutkan, cukup sampai dengan penyidikan di polres Kuningan. Ibu Hartati mengatakan bahwa : "Penghentian penyidikan ini dilakukan oleh pihak penyidik (polisi) dengan mempertimbangkan bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang-barang bukti ternyata bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, yang dipersengketakan kepada tersangka, tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu menghentikan penyidikan atas perkara tersangka tersebut".¹⁸ Pasal 109 KUHAP menyatakan :

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) di-lakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum."

Pada dasarnya konsekuensi hukum atas pencabutan delik biasa atau laporan, walapun korban atau pelapor telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berwenang atau berkewajiban untuk tetap memproses perkara tersebut.¹¹

Namun jika pihak kepolisian menerima pencabutan pengaduan dengan mengambil sikap untuk tidak melanjutkan perkara tersebut keproses hukum lebih lanjut (melimpahkan berkas perkara kekejaksaan), maka dalam hal ini pihak kepolisian telah menggunakan Diskresi dengan metode keadilan Restoratif Justice.¹²

Kanit PPA Ibu Rini Hartati menegaskan bahwa tidak semua kasus delik biasa/laporan bias dilakukan pencabutan perkara, hanya saja pencabutan laporan bisa dilakukan dalam kategori perkara ringan atau kerugian yang dialami korban berdampak kecil.

¹¹ *Op.cit* hal.55

¹⁷ <https://www.radarcirebon.com/resmi-tersangka-driver-online-mesum-ditahan.html>

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Rini Hartati Selaku Kanit PPA POLRES Kuningan. Pada tanggal 31 Juli 2019 Pukul 13.08 WIB.

Adapun konsekuensi hukum dari pencabutan laporan berdasarkan realita dan perkembangan zaman yang terjadi adalah penyidik sudah tidak melanjutkan perkaranya lagi ke ranah hukum.” Selanjutnya Ibu Hartati mengatakan “dengan pertimbangan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak di hadapan petugas polisi (penyidik) yang dapat dipakai sebagai solusi, karena pada dasarnya salah satu unsur hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.”¹³

Dengan demikian masalah tersebut dianggap sudah selesai sehingga tidak ada permasalahan lagi diantara keduanya. Penegakan hukumnya hanya sampai tahap penyidikan oleh kepolisian. Karena adanya perdamaian antara tersangka dan korban dan pencabutan laporan oleh korban.

c. Bentuk Penyelesaian Hukum Terhadap Tindakan Pelecehan Seksual.

Adanya kasus pengemudi ojek *online* yang melakukan pelecehan seksual belakangan ini, seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Kuningan seorang pengemudi ojek online melakukan pelecehan seksual terhadap penumpangnya.

Penyelesaian hukumnya diambil oleh Grab terhadap mitra pengemudi Grab yang melakukan manstrubasi di depan penumpang maka penyelesaian dapat didasarkan dengan peraturan yang dibuat oleh Grab yaitu Kode Etik yang mengatur tentang “penyalahgunaan dan tindak pidana meliputi Seluruh bentuk penyalahgunaan dan tindak pidana yang bertentangan dengan Undang-Undang” seperti : melakukan tindak kejahatan meliputi kekerasan, penganiayaan, pelecehan, meneror dan pencurian terhadap Penumpang baik selama perjalanan maupun setelahnya.

Berdasarkan Kode Etik tersebut Pengemudi yang terbukti telah melanggar ketentuan melakukan pelecehan terhadap penumpangnya, sanksi yang diberikan terhadap pengemudi yang melanggar ketentuan ini yaitu di PHK kemitraan pada setiap peristiwa tindak pidana tersebut.

Dalam perjanjian kerja antara atau kontrak kerja perusahaan ojek online (Grab) dengan Mitra Pengemudi dijelaskan bahwa: “mitra menyetujui semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi. Selain itu menyebutkan, dengan ini Mitra membebaskan Grab dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindak hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun setiap tuntutan pidana yang dialami Mitra dalam bentuk apapun terkait dengan jasa yang ditawarkan maupun disediakan melalui aplikasi Grab”. Jika ada informasi yang membantu untuk proses investigasi seperti informasi mengenai data pengemudi, maka Grab hanya dapat membantu sebagai mediator dalam mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian tersebut, Jika mediasi gagal pihak Grab juga menyarankan agar melaporkan mantan pengemudi nakal ke polisi dan perusahaan akan membantu menyediakan bukti-bukti.

Menurut Andry Dermawan, “Grab akan memberikan layanan *Psikososial* terhadap korban pelecehan. Layanan ini ditawarkan grab setelah Grab memutuskan hubungan kemitraan dengan pengemudi ojek online pelaku pelecehan seksual terhadap penumpang, layanan psikososial tersebut diberikan agar penumpang yang menjadi korban pelecehan itu bebas dari trauma.”¹⁴

Dalam hal untuk mencegah terjadinya tindakan pelecehan seksual yang dilakukan mitra pengemudi Grab. Grab telah membuat kebijakan anti pelecehan untuk mitra pengemudi Grab agar mitra pengemudi tidak melakukan tindakan yang seperti yang telah diatur dalam kebijakan tersebut. Adapun isi kebijakan anti pelecehan tersebut sebagai berikut:

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Andry Dermawan, SH., MM selaku HRD GRAB. pada tanggal 27 Mei 2019 Pukul 14.33 WIB

Keselamatan sangat penting bagi Grab. Grab berusaha untuk menjadi aplikasi yang paling aman dan tepercaya untuk semua pengguna yang ada di Asia Tenggara. Penumpang Grab memilih Grab karena mereka percaya bahwa Grab dapat menyediakan mereka transportasi yang aman dan nyaman. Dengan demikian, Grab berharap semua mitra pengemudi dan penumpang untuk berperilaku yang baik dan saling menghargai. Dengan demikian, Grab mengharapkan semua pengguna di aplikasi Grab berperilaku dengan baik dan saling menghormati batasan masing-masing meliputi Seluruh bentuk penyalahgunaan dan tindak pidana yang bertentangan dengan Undang-Undang seperti melakukan tindak kejahatan meliputi kekerasan, penganiayaan, pelecehan, meneror dan pencurian terhadap Penumpang baik selama perjalanan maupun setelahnya.

Untuk menjadi perhatian, bahwa segala bentuk kontak fisik atau bahkan pujian pada penampilan, dapat termasuk sebagai pelecehan seksual. Grab memiliki kebijakan tidak mentoleransi pada pelecehan seksual. Kita harus selalu memperlakukan satu sama lain dengan sopan dan menghindari segala bentuk sikap tidak sopan atau pelecehan.

Yang dimaksud pelecehan seksual dalam kebijakan anti pelecehan grab. Pelecehan seksual merupakan tindakan kriminal di Indonesia. Baik dalam bentuk tindakan fisik ataupun lisan yang bersifat seksual, termasuk tetapi tidak terbatas pada komentar atau lelucon menjerus kearah kesusilaan; seperti “Kamu terlihat seksi, kamu cantik sekali”, Mengajak atau melanjutkan hubungan secara pribadi diluar pekerjaan, Permintaan untuk melakukan kegiatan seksual, Kontak fisik yang tidak perlu, Penyebaran atau menampilkan gambar dengan konten seksual, dan sebagainya.

Tindakan yang akan diambil oleh Grab terhadap pengguna yang tidak mematuhi aturan ini, yaitu pemutusan hubungan dari Aplikasi Grab atau pemutusan kemitraan. Selain itu, Grab akan bekerjasama dengan pihak kepolisian terkait adanya laporan konsumen yang mendapatkan pelecehan seksual, apabila terbukti maka grab akan memutus kemitraan pengemudi yang melakukan pelecehan seksual terhadap penumpang. pihak yang berwenang untuk memberikan bantuan dan dukungan bagi para korban. Sejak 2018, Grab telah bekerjasama dengan Komnas Perempuan untuk pencegahan aksi kekerasan terhadap perempuan dan pelecehan serta rekomendasi pendampingan, Grab juga bekerja sama dalam hal pelatihan bagi mitra pengemudi, pembekalan untuk internal perusahaan dan pembentukan tim khusus penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.¹⁵

D. Simpulan

Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam KUHP, yang ada hanyalah tindak pidana kesusilaan. Yang diatur dalam Pasal 281-299 bab XIV buku II judulnya “kejahatan terhadap kesusilaan”. Pelaku pelecehan seksual jika dilakukan penegakan hukum maka akan dikenakan atau dijerat dengan Pasal 281 KUHP, menyatakan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Tetapi karena adanya perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pengemudi online dan korban pelecehan seksual maka kasus tersebut dianggap kepolisian hanya sampai tahap penyidikan sehingga kasus ini dianggap tidak pernah ada.

Bentuk penyelesaian hukum dalam kasus pengemudi online melakukan pelecehan seksual, pihak perusahaan ojek online (Grab) akan menindak tegas dengan memutus kemitraan pengemudi atau pelaku yang melakukan tindakan pelecehan seksual yang terbukti melakukannya. Terkait bentuk penyelesaian terhadap penumpang atau korban pelecehan seksual. Perusahaan Grab akan memberikan layanan Psikososial terhadap korban pelecehan.

¹⁵ *Ibid.*

Layanan ini ditawarkan grab setelah Grab memutuskan hubungan kemitraan dengan pengemudi ojek online pelaku pelecehan seksual terhadap penumpang, layanan psikososial tersebut diberikan agar penumpang yang menjadi korban pelecehan itu bebas dari trauma.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *BungaRampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT CitraAditya Bakti.
- Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007 *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta,PT. Raja Grafindo Pusat.
- Eddy OS Hiariej dkk, 2009, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalidi Kalangan Penegak Hukum*, Yogyakarta, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- MardjonoReksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- PurnadiPurbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Semarang, Ghalia Indonesia.
- SoerjonoSoekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- SoetjiptoRahardjo, 2002, *IlmuHukum*, Bandung, PT. CitraAditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajagrafindo Persada,

Lain - Lain

- Wawancara dengan dengan Ibu Rini Hartati Selaku Kanit PPA POLRES Kuningan Pada tanggal 31 Juli 2019 Pukul 13.08 WIB, Wawancara dengan bapak Andry Dermawan, SH., MM selaku HRD GRAB. pada tanggal 27 Mei 2019 Pukul 14.33 WIB
<https://www.radarcirebon.com/resmi-tersangka-driver-online-mesum-ditahan.html>
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d42e922a5a2/perlupayung-hukum-bagitransportasiberbasis-aplikasi> (Diakses pada tanggal 2 february 2019 pada pukul 13.43 WIB).